

ASPEK HUKUM PADA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Wisnu Wijayanto

Akademi Akuntansi YKPN
e-mail: wisnu2003@gmail.com

ABSTRACT

The public accountant has become an important part in assuring the financial information transparency either for the shareholders or for other users. Professionals in the field of accountancy have legal responsibility related to the services offered to the society. The determination on how far the auditor has to be responsible for the correctness of financial report has been a relevant thing to the accountant profession and to society. Various possibilities of legal prosecution faced by the auditors are described in this article dealing with the assurance services offered. The legal prosecution is related to both private law and criminal law which have legal effects respectively.

From the auditor point of view, the auditor is not necessary to have full legal responsibility on the mistakes in the financial report. The auditor cannot act as the guarantor of the financial report or solvability of the enterprise. The occurrence of deception efforts neatly planned by clients by hiding important information will not easily be exposed, nor will be the mistakes in the assessment of the auditor. However the possibilities of legal prosecution can be prevented if the public accountants carry out their professional services in accordance with the relevant technical and professional standards, and use their skills seriously and carefully in their jobs.

Keywords: The public accountant profession, the auditor, Legal responsibility.

PENDAHULUAN

Perubahan dan perkembangan dunia usaha yang pesat membuat pihak yang berkepentingan atas perusahaan semakin banyak. Hal ini menuntut akuntabilitas pengelolaan perusahaan tidak semata-mata hanya kepada *shareholders* tapi juga kepada pihak yang berkepentingan lainnya. Dalam suatu usaha yang semakin kompleks dan struktur organisasi yang semakin luas, transaksi internal juga semakin kompleks sementara rentang kontrol semakin terbatas sehingga membuka risiko distorsi informasi dan peluang kecurangan semakin tinggi.

Kebutuhan akan suatu informasi yang transparan dan dapat dipercaya menjadi tuntutan dalam dunia usaha yang semakin terbuka, dan tuntutan tersebut akan mendorong suatu perubahan iklim usaha menjadi lebih kondusif. Profesi Akuntan Publik menjadi salah satu bagian dari transparansi informasi keuangan khususnya bagi pelaku usaha dan bagi masyarakat pemegang saham. Para profesional di bidang akuntansi ini memiliki tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan produk jasa-jasa yang ditawarkannya kepada masyarakat.

Peran akuntan independen sangat besar karena menyangkut penilaian independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan per-usahaan. Akuntan

independen mendorong perusahaan untuk lebih *ac-countable* dalam mengungkapkan informasi per-usahaan dan membangun sistem untuk memastikan keandalan dan keakuratan laporan keuangan yang disajikannya. Para investor, penasehat keuangan, serta pemberi pinjaman (*lenders*) membutuhkan hasil penelitian, analisis, dan pendapat dari Akuntan Publik. Investor memerlukan jaminan yang cukup terhadap kewajaran laporan keuangan sebagai basis pengambilan keputusan investasi. Namun demikian tidak sedikit akuntan yang terjerat dengan tuntutan hukum yang tidak ringan karena pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa ternyata tidak sejalan dengan fakta yang sesungguhnya.

Artikel ini ditulis untuk mengungkap tingkat tanggungjawab hukum auditor dalam melaksanakan penugasan audit serta faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam melaksanakan penugasan audit untuk mengantisipasi serta mencegah potensi tuntutan hukum yang kemungkinan dapat ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan penugasan audit.

INTEGRITAS AKUNTAN PUBLIK

Kepercayaan masyarakat yang diberikan pada Akuntan Publik dipertanggungjawabkan dalam wujud integritas profesi, yang menjadi dasar atas jaminan kualitas dari setiap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukannya. Keharusan dalam memenuhi standar kualitas tersebut, akan sangat berhubungan dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang profesional.

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi seorang Akuntan Publik, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam memberikan jasa pelayanannya, telah diatur dalam pasal 5 hingga pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2002 yang dikeluarkan pada 30 September 2002.

Secara teori keberadaan dan hasil kerja dari Akuntan Publik tidak perlu diperdebatkan lagi tentang akurasi dan kebenarannya, namun fakta menunjukkan dalam masyarakat masih saja terus terjadi tuduhan terhadap ketidakprofesionalan dari Akuntan Publik. Berbagai pelanggaran profesi yang terjadi dalam praktik banyak menimbulkan perdebatan. Hal ini diduga tidak hanya dikarenakan kegagalan ataupun ketidakmampuan dari Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atau audit laporan Keuangan berdasarkan SPAP, akan tetapi lebih dilatarbelakangi oleh motif-motif yang berhubungan dengan konflik kepentingan pribadi antara Akuntan Publik dengan perusahaan yang diperiksanya, atau bahkan lebih buruk lagi penggunaan Akuntan Publik tersebut untuk memenuhi kebutuhan sefihak dari perusahaan yang memanfaatkannya.

TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan KMK No. 423/KMK.06/2002 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 47, dan pasal 48 (3). Di sisi lain, sanksi hukum yang diberikan kepada akuntan publik dipandang tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang disebabkan oleh pekerjaan akuntan publik. Melihat permasalahan tersebut, aspek hukum pada profesi akuntan publik sangat penting bagi profesi akuntan publik karena tuntutan hukum dapat dikenakan pada akuntan publik yang melanggarnya.

STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK

Dalam melakukan pekerjaan pengauditan, seorang akuntan publik menjalankan aktivitasnya berdasar pada suatu standar profesional, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ada empat macam standar profesional yang diterbitkan oleh IAI sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu: standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan *review*, serta pedoman audit industri khusus.

Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar *auditing* yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari sepuluh standar. Sepuluh standar *auditing* tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu standar umum, 'standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum mengatur tentang kualifikasi seorang akuntan sebagai auditor. Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan kualitas pekerjaan auditor. Standar pelaporan berhubungan dengan laporan auditor. Masing-masing standar dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing.

PSA berisi ketentuan, ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan IAI bersifat wajib (*mandatory*) bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik. Secara keseluruhan kesepuluh standar tersebut menetapkan kualitas pelaksanaan kerja dan tujuan keseluruhan yang harus dicapai dalam suatu audit laporan keuangan. Oleh karena itu standar *auditing* tersebut digunakan sebagai ukuran untuk menilai pekerjaan seorang auditor.

Standar Atestasi

Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa nonaudit.

Standar atestasi terdiri atas 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). Dengan demikian PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi. Termasuk di dalam Pernyataan Standar Atestasi adalah Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAI dalam PSAT. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (*mandatory*).

Standar Jasa Akuntansi dan Review

Standar ini memberikan rerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR).

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.423/KMK.06/2002

Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No. 423/KMK.06/2002, namun demikian Akuntan Publik tidak lepas dari Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan profesinya.

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan Keputusan Menteri No. 423/KMK.06/2002 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 47, pasal 48, pasal 49 dan pasal 50.

Sanksi dalam bentuk pencabutan ijin baru dilakukan dalam hal seorang Akuntan Publik tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPAP, pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan, pelanggaran yang terus dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembekuan ijin sebelumnya, serta tindakan-tindakan yang menentang langkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik.

Sanksi yang bersifat administratif tersebut walaupun diakui merupakan suatu hukuman yang cukup berat bagi eksistensi dan masa depan dari seorang Akuntan Publik ataupun KAP, ternyata masih belum menjawab penyelesaian permasalahan ataupun risiko kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik tersebut. Sebagai contoh sebuah KAP yang membantu sebuah perusahaan yang merupakan debitur sebuah bank BUMN dan perusahaan tersebut sebenarnya telah mengalami kerugian yang sangat dalam dan sudah sangat sulit untuk melanjutkan operasinya. Untuk mendapatkan tambahan kredit dari bank tersebut, KAP merekayasa laporan keuangannya, sehingga pada hasil akhir laporan keuangan ditampilkan dalam keadaan masih memperoleh laba, dan ketika ketika debitur dinyatakan pailit semua langkah rekayasa laporan keuangan tersebut akhirnya terbuka. Bank jelas mengalami kerugian akibat keyakinannya terhadap hasil audit Akuntan Publik terhadap laporan keuangan dari debiturnya tersebut. Dalam hal ini, pihak bank mempunyai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban perdata, yaitu pembayaran ganti rugi dari akuntan publik yang hal ini belum diatur secara tegas dalam Keputusan Menteri 423/KMK.06/2002. Berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata, akuntan publik wajib mengganti kerugian yang dialami oleh bank sebagai konsekuensi dari tindakan melawan hukum yang telah dilakukannya.

Dari ketentuan KUHPperdata tersebut, dapat di pahami bahwa walaupun seorang Akuntan Publik telah mendapatkan sanksi administrasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 47, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 KMK no.423/KMK.06/2002, akan tetapi tetap saja pertanggungjawaban ganti rugi dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak atas pemenuhan ganti rugi tersebut berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1131 KUHPperdata menyatakan:

“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal tersebut jelas mengatur bahwa harta pribadi dari pihak yang dihukum untuk membayar ganti rugi lah yang digunakan untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Berdasarkan pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan 423/KMK.06/2002, sebuah KAP hanya dapat berbentuk Perseorangan ataupun Persekutuan Perdata atau Persekutuan Firma. Mengingat badan usaha yang menjadi dasar dari KAP tersebut bukanlah berbentuk badan hukum, maka tanggung

jawab terhadap kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, dibebankan kepada pribadi dari anggota persekutuan tersebut secara tanggung renteng. Dengan pengertian lain, harta yang akan menjadi jaminan pembayaran terhadap pemenuhan ganti-ganti rugi tersebut adalah harta pribadi dari masing-masing Akuntan Publik, dalam hal KAP yang merupakan badan usaha, dalam menjalankan jasanya berbentuk Perorangan ataupun Persekutuan Perdata ataupun Persekutuan Firma.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak dikenal adanya pembatasan pertanggungjawaban pribadi dari anggota persekutuan perdata, baik yang berbentuk firma ataupun non firma. Artinya dalam hal total dari nilai kerugian yang dibebankan kepadanya tersebut tidak mencukupi untuk dibayarkan dari hartanya, maka ada kemungkinan seorang Akuntan Publik untuk dapat dipailitkan secara pribadi sepanjang ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terpenuhi. Berbeda halnya di Amerika dan beberapa Negara lainnya, yang mengenal adanya pembatasan pertanggungjawaban dari anggota persekutuan perdata dalam suatu badan usaha yang berbentuk *Limited Liability Partnership* (LLP).

KESENJANGAN EKSPEKTASI HASIL PEKERJAAN AUDITOR

Seringkali terjadi kesenjangan ekspektasi antara pemakai laporan audit dan auditor. Para pemakai laporan keuangan yang telah diaudit mengharapkan agar auditor:

- a. Melakukan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independen, dan obyektif,
- b. Mencari dan mendeteksi salah saji material, baik yang disengaja maupun tidak disengaja,
- c. Mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan.

Sebagian pemakai laporan berkesimpulan bahwa harapan-harapan di atas tidak akan terpenuhi, sehingga timbul apa yang disebut dengan kesenjangan ekspektasi (*expectation gap*). Mereka menunjukkan berbagai contoh seperti adanya kegagalan bisnis dan kerugian investasi pada perusahaan yang laporan telah diaudit, tetapi laporan keuangan perusahaan tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh auditor.

Pengguna laporan mengkaitkan kegagalan bisnis dan kerugian investasi sebagai kegagalan auditor dalam menjalankan fungsinya. Pada situasi seperti ini auditor membela diri bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar *auditing* (SPAP). Kegagalan bisnis dan kerugian investasi sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang seringkali *uncontrollable* oleh perusahaan saat itu dan dimasa yang akan datang.

Secara singkat, pekerjaan auditor adalah memeriksa data-data keuangan yang telah terjadi (*historical*), penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dari data-data tersebut. Jadi auditor bukanlah ahli keuangan yang dapat memprediksi aspek keuangan perusahaan dan akibat dari *mismanagement* atau faktor diluar perusahaan. Auditor hanya dapat melaporkan transaksi-transaksi yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian dan kerugian tersebut pasti akan terjadi serta dapat diukur nilainya. Analisis-analisis yang dibuat oleh auditor ditujukan untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan, bukan untuk melakukan proyeksi keadaan keuangan perusahaan dimasa yang akan datang. Kesenjangan ekspektasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan tiga hal, (1) menemukan dan melaporkan kekeliruan (*error*) dan ketidak beresan (*irregularities*) , terutama kecurangan (*management fraud*), (2) mendeteksi dan melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan klien, (3) melaporkan apabila terdapat ketidakpastian mengenai ketidakmampuan perusahaan klien untuk melanjutkan usahanya atau mempertahankan kelangsungan hidupnya.

KEWAJIBAN HUKUM AUDITOR

Tanggung jawab hukum diartikan sebagai rambu-rambu hukum dan implikasi tuntutananya sehubungan dengan profesi akuntan publik. Oleh sebab itu akuntan publik senantiasa harus berhati-hati dalam menjalankan profesinya untuk selalu memahami rambu-rambu hukum dan berhati-hati untuk menghindari tuntutan hukum. Sumber-sumber tuntutan dan klaim yang berpotensi untuk muncul adalah yang berhubungan dengan undang-undang hukum perdata, undang-undang perseroan, undang-undang pasar modal, aturan bursa efek, dan undang-undang hukum pidana.

BERKEMBANGNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Pada masyarakat yang semakin maju di bidang pendidikan maka kesadaran hukumnya akan meningkat. Kesadaran hukum pengguna jasa akuntan publik akan meningkat pula seiring dengan semakin luasnya penggunaan jasa akuntan publik. Hal ini harus disadari sepenuhnya oleh para akuntan publik dan para penegak hukum yang bersinggungan dengan masalah penjaminan informasi. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

- a. Masyarakat menuntut kesungguhan profesional seorang auditor dalam melaksanakan profesinya dan bersikap hati-hati dalam melaksanakan tugas bagi orang lain.
- b. Dalam penugasannya seorang auditor berhubungan dengan klien sebagai pihak pertama dan auditor sebagai pihak ke dua. Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, auditor mempunyai kewajiban kepada klien sebagai pihak yang memberi kerja dan auditor berusaha tidak melakukan wanprestasi terhadap kontrak atau pelanggaran kontrak yang dapat mempengaruhi hasil-hasil pekerjaan auditor.
- c. Perkembangan hukum di masyarakat menuntut bahwa auditor juga harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yaitu pengguna informasi/laporan auditor tersebut di luar klien. Alasan utamanya adalah laporan keuangan yang diaudit digunakan pihak ke tiga sebagai dasar pengambilan keputusan bisnisnya.
- d. Dalam perkembangan penanganan perkara di pengadilan, pihak pengadilan membuat penafsiran baru terhadap keputusan suatu perkara (*yurisprudensi*) untuk menjangkau upaya hukum untuk pihak-pihak selain klien yang melakukan perjanjian dengan auditor.
- e. Pengadilan juga menafsirkan undang-undang pasar modal dengan lebih luas sehingga mencakup kewajiban tambahan yang harus dilakukan oleh akuntan publik.
- f. Tuntutan-tuntutan hukum yang muncul dari masyarakat, yang berkenaan dengan hubungan hukum yang berkaitan dengan masyarakat umum dan hukum yang mengatur manusia dengan negara, antara lain:
 - Kasus Perdata (kontrak), klien menuntut auditor karena auditor tidak menemukan penyimpangan/ *defalcation*/kecurangan selama proses audit.
 - Kasus perdata, KUH Perdata dengan pihak ketiga, Bank menuntut auditor karena auditor tidak menemukan salah saji material dalam laporan keuangannya.
 - Undang-undang pasar modal, para pemegang saham menuntut auditor karena auditor tidak menemukan salah saji material dalam laporan keuangannya.
 - Kriminal (KUHP), pemerintah menuntut auditor karena auditor secara sadar menerbitkan laporan audit yang tidak benar (mengelabui, mencelakai orang lain, penipuan publik, keterangan palsu).

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kesadaran masyarakat akan tanggungjawab hukum akuntan publik, yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran dari para pemakai laporan keuangan akan tanggungjawab akuntan publik.
- b. Meningkatnya kesadaran dan perhatian badan pengelola pasar modal terhadap tanggungjawabnya untuk melindungi kepentingan investor.
- c. Permasalahan *auditing* dan akuntansi semakin kompleks yang disebabkan oleh faktor-faktor semakin besarnya perusahaan, teknologi komputer, dan keragaman usaha.
- d. Masyarakat semakin dapat menerima gugatan-gugatan oleh pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan ganti rugi, tanpa memandang siapa yang bersalah. Ini sering disebut sebagai konsep kewajiban hukum orang yang tidak mampu (konsep kewajiban *deep-pocket/* kantong kering).
- e. Putusan pengadilan negeri terhadap kantor-kantor akuntan publik dalam beberapa kasus mendorong para pengacara untuk memberikan jasanya atas dasar coba-coba dengan pertimbangan untung/rugi atas berhasil-tidaknya suatu perkara. Cara ini menguntungkan pihak yang dirugikan apabila gugatannya berhasil, tetapi penggugat hanya rugi sedikit jika gugatannya ditolak.
- f. Ketersediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan, untuk menghindari biaya tinggi dan publikasi yang negatif, daripada menyelesaikannya lewat jalur hukum.
- g. Banyaknya alternatif prinsip akuntansi yang dapat dipilih oleh klien dalam membuat laporan keuangan, dan kurangnya kriteria yang jelas bagi auditor untuk mengevaluasi apakah klien telah memilih suatu alternatif prinsip akuntansi yang memadai.

TERMINOLOGI HUKUM DALAM PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Profesi akuntan publik pasti bersinggungan dengan aspek hukum. Dalam kaitannya dengan aktivitas profesi akuntan publik aspek hukum yang terkait dan kemungkinan dapat dituntut terhadap akuntan publik adalah sebagai berikut.

Kelalaian dan Penipuan

Terdapat empat tingkatan kelalaian atau penipuan dalam audit. Perbedaan ini bermanfaat dalam penjelasan terhadap tuntutan hukum yaitu: (1) Kelalaian biasa (*ordinary negligence*), berupa kekurangtelitian atau kurangnya kesungguhan/keseriusan profesional dari seorang auditor dalam keadaan tertentu. Kelalaian seorang auditor dapat dievaluasi dengan membandingkan apa yang seharusnya dilakukan oleh auditor lain yang kompeten dalam situasi yang sama; (2) Kelalaian kontribusi (*contribution negligence*), berupa kekurangtelitian dari pihak yang dirugikan karena kelalaiannya sendiri. Contoh umum, kegagalan dalam memberikan informasi yang diperlukan akuntan publik dalam penghitungan SPT (data yang diberikan klien salah/kurang/tidak relevan). Klien kemudian menggugat akuntan publik karena penghitungan SPT pajaknya tidak benar. Dalam kasus tersebut terdapat kelalaian kontribusi dari pihak klien; (3) Kelalaian kotor (*gross negligence*), berupa kekurangtelitian dan perilaku ceroboh yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerugian orang lain; dan (4) Kecurangan (*fraud*), berupa kesalahan yang disengaja untuk menipu atau merugikan pihak lain. Ciri penting dari penipuan adalah niat dari si pelaku. Contoh, auditor memberikan opini audit tanpa syarat (*unqualified opinion*) atas laporan keuangan yang digunakan untuk memperoleh pinjaman, sedangkan auditor mengetahui bahwa laporan tersebut secara material tidak benar.

Kecurangan Konstruktif (*constructive fraud*).

Kecurangan ini merupakan kelalaian yang sangat ekstrim atau luar biasa meskipun tidak ada niat untuk menipu atau merugikan orang lain. Contoh, seorang akuntan gagal mengikuti standar audit GAAS/SPAP, maka auditor dapat dituduh melakukan penipuan konstruktif meskipun tidak ada niat untuk menipu para pemakai laporan keuangan.

Kesalahan Karena Kelalaian (*tort action for negligence*)

Kesalahan jenis ini merupakan kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan pihak yang dijanjikan. Contoh, kesalahan umum yang dilakukan auditor, pihak bank mengklaim bahwa auditor mempunyai tanggungjawab atas kesalahan material dalam laporan keuangan yang tidak ditemukan, dan berpengaruh terhadap pemberian pinjaman.

AKUNTAN PUBLIK DAN HUKUM KONTRAK**Pelanggaran kontrak (*privity of contract*)**

Pelanggaran kontrak terjadi apabila terdapat kegagalan satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak untuk memenuhi syarat/kewajiban yang tercantum di dalam kontrak. Umumnya kantor akuntan publik dan klien menandatangani surat penugasan (perikatan) untuk mensahkan perjanjian mereka mengenai jasa yang akan diberikan, biaya, dan waktu, dan kemudian diikuti dengan surat penugasan dari klien.

Kepentingan pihak ketiga (*third party beneficiary*)

Pihak ketiga adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan kontrak, tetapi diketahui (sebelumnya) oleh pihak-pihak yang ada dalam perjanjian kontrak. Contoh, laporan audit atas suatu perusahaan tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk bank yang akan menggunakannya sebagai dasar pemberian pinjaman/utang.

KEWAJIBAN KEPADA KLIEN

Kewajiban hukum bagi akuntan publik yang umum adalah kewajiban terhadap klien antara lain:

- a. Kegagalan untuk melaksanakan tugas *audit* sesuai waktu yang disepakati.
- b. Auditor melaksanakan pekerjaan *audit* yang tidak memadai.
- c. Gagal menemukan pemalsuan/penggelapan aktiva yang tidak dapat dibongkar oleh auditor. Klien menuntut bahwa akuntan publik seharusnya dapat membongkar penggelapan jika auditor tidak lalai, hal ini berkaitan dengan tuntutan kelalaian auditor.
- d. Pelanggaran terhadap pengungkapan kerahasiaan data perusahaan oleh akuntan publik.

Kebanyakan gugatan hukum yang menyangkut klien adalah berdasarkan kesalahan (*tort*) dan bukan pelanggaran kontrak. Hal ini disebabkan oleh jumlah uang ganti rugi yang dapat diperoleh dari kasus kesalahan biasanya lebih besar daripada pelanggaran kontrak. Isu utama biasanya menyangkut ketelitian auditor yang seharusnya dilakukan auditor.

Meskipun seorang ahli tidak terbebas dari kesalahan, tetapi kesalahan signifikan akan menimbulkan suatu anggapan adanya kelalaian oleh ahli tersebut. Dalam *auditing*, kegagalan untuk mencapai standar *auditing* sering diartikan sebagai bukti yang jelas dan lengkap mengenai adanya kelalaian. Pertanyaan tentang tingkat ketelitian auditor menjadi masalah yang sulit dijawab dalam me-

review laporan keuangan yang tidak diaudit, apabila tidak ada standar yang jelas, yang dapat diterima umum, untuk mengevaluasi pekerjaan auditor. Jika tidak ada definisi standar yang jelas biasanya pengadilan akan memberlakukan standar yang paling dekat dengan standar yang digunakan dalam audit.

PEMBELAANAUDITOR-TERHADAPTUNTUTANKLIEN

Pembelaan bahwa Tidak Ada Kewajiban

Di dalam kontrak tidak dituliskan atau tersirat kewajiban seperti yang dituntut oleh klien. Misalnya di dalam kontrak tertulis pekerjaan auditor meriview (penelaahan) bukan pekerjaan audit. Cara yang biasa dilakukan adalah menunjukkan surat penugasan dari klien.

Tidak Ada Kelalaian dalam Melaksanakan Kerja

Untuk menghindari tuntutan kelalaian di dalam suatu audit, kantor akuntan publik dapat mengklaim bahwa auditnya telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku umum (SPAP). Konsep kehati-hatian dalam pengauditan bukan berarti menurut hukum auditor tidak dapat berbuat salah. Auditor juga tidak diharuskan untuk menemukan kesalahan yang tidak disengaja dan laporan palsu atau salah penafsiran yang disengaja, hal ini diatur dalam *Statement on Auditing Standard* (SAS)¹⁶ (section 327) sebagai berikut.

An examination made in accordance with generally accepted auditing standards is subject to the inherent limitations of the auditing process. As with certain business controls, the cost of audits should bear a reasonable relationship to the benefits expected to be derived. As a result, the concept of selective testing of the data being examined, which involves judgement both as to the number of transactions to be examined and as the areas to be tested, has been generally accepted as a valid and sufficient basis for an auditor to express an opinion on financial statements. Thus, the auditor's examination, based on the concept of selective testing of the data being examined, is subject to the inherent risk that material errors or irregularities, if they exist, will not be detected.

Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu audit yang sesuai dengan standar *auditing* mempunyai keterbatasan, dan tidak dapat diandalkan dengan pasti bahwa suatu kekeliruan dan ketidakberesan akan dapat ditemukan. Mengharuskan auditor untuk menemukan kekeliruan dan ketidakberesan material sama dengan menganggap auditor menjadi penjamin ketepatan laporan keuangan perusahaan klien, padahal tanggungjawab ketepatan laporan keuangan ada pada klien (manajemen).

Kelalaian Kontribusi

Pembelaan berdasarkan alasan kelalaian kontribusi di pihak klien, misalnya dalam kasus penipuan/pencurian oleh karyawan, kelalaian kontribusi tersebut muncul jika auditor telah memberitahu manajemen tentang kelemahan sistem pengendalian intern yang memberi peluang terjadinya *fraud* tersebut, tetapi manajemen tidak melakukan perbaikan dan pencegahan.

Manajemen seringkali tidak memperbaiki kelemahan pengendalian intern karena pertimbangan biaya, percaya pada kejujuran karyawan, atau lambat bertindak. Dalam kasus tuntutan hukum bersifat seperti di muka, auditor kemungkinan tidak kalah dalam perkara itu, dengan pembelaan kuat tentang kelalaian kontribusi, jika kliennya sudah diberitahu secara tertulis mengenai kelemahan pengendalian intern.

Tidak Adanya Hubungan Timbal Balik

Untuk sukses dalam tuntutan terhadap auditor, klien harus mampu menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang dekat antara pelanggaran auditor terhadap standar audit dengan kerugian yang dialami oleh klien. Sebagai contoh, apabila auditor gagal dalam menyelesaikan audit pada waktu yang telah disepakati. Klien mengatakan bahwa hal ini menyebabkan bank tidak memperbarui pinjaman sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Auditor bertahan dengan mengatakan bahwa pihak bank menolak memperbarui pinjaman karena alasan yang lain, misalnya kondisi keuangan klien yang semakin melemah.

Kewajiban kepada Pihak Ketiga

Sebuah kantor akuntan publik mungkin berkewajiban kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena pihak penggugat mengandalkan laporan keuangan yang telah di audit tersebut yang ternyata menyesatkan. Pihak ketiga meliputi, pemegang saham dan calon pemegang saham, pemasok bankir, kreditor lainnya, karyawan, pelanggan. Suatu tuntutan muncul apabila pihak bank tidak dapat menagih utang yang jumlahnya besar dari seorang nasabah yang bangkrut. Bank dapat mengklaim bahwa pinjaman yang diberikan dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit yang menyesatkan, dan kantor akuntan publik harus bertanggungjawab karena mereka tidak melaksanakan audit secara seksama.

Konsep pokok dalam kewajiban kepada pihak ketiga adalah bahwa kelalaian yang biasa belum cukup untuk menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga karena tidak ada kontrak antara auditor dan pihak ketiga tersebut, kecuali jika pihak ketiga tersebut adalah pengguna utama laporan auditor (*primary beneficiary*).

Pihak ketiga adalah pihak yang menggunakan dan mengandalkan laporan keuangan yang diaudit sebagai dasar pengambilan keputusan bisnisnya. Pemakai laporan keuangan yang dapat diketahui sebelumnya oleh auditor, sebagai orang yang mengandalkan keputusan bisnisnya pada laporan keuangan yang diaudit, memungkinkan untuk memperoleh ganti rugi. Antara lain, pemegang saham dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, kreditor lainnya, karyawan, pelanggan.

Pembelaan Auditor terhadap tuntutan pihak ketiga dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, hubungan dalam perikatan kontrak, bahwa auditor tidak memiliki hubungan langsung sebagai pihak-pihak yang melakukan kontrak sehingga tidak ada tanggungjawab auditor terhadap pihak ketiga yang menggunakan laporan auditnya. Tidak adanya hubungan timbal balik dalam perjanjian kontrak antara auditor dan pihak ketiga, berarti tidak ada hubungan antara pemakai laporan auditor dan laporan keuangan itu sendiri. Pemberi pinjaman (pihak ketiga), dalam memberikan pinjaman lebih mempertimbangkan hubungan bank dengan pelanggannya daripada hanya berdasarkan laporan keuangan. Kedua, bahwa auditor tidak melakukan kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan auditor melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar *auditing* (SPAP), dapat menjadi pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga.

Keterkaitan Audit Dengan Pelanggaran Kriminal

Akuntan publik kemungkinan dituntut melakukan pelanggaran kriminal. Auditor secara sadar terlibat dalam penipuan dengan menerbitkan laporan keuangan yang mengandung kekeliruan (salah saji material) yang diketahui sebelumnya oleh auditor, dan auditor memberikan pendapat wajar terhadap laporan tersebut. Peraturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa menipu orang lain dan dengan sadar terlibat di dalamnya merupakan pelanggaran kriminal. Misalnya auditor mensahkan laporan

keuangan suatu perusahaan yang memuat pengungkapan piutang yang mengandung salah saji material yang diketahui sebelumnya. Kasus kriminal yang melibatkan akuntan publik, sekalipun tidak besar dalam jumlah, mempunyai dampak yang merugikan integritas dan profesi, dan mengurangi kepercayaan orang terhadap profesi akuntan publik.

Kewajiban Menyimpan Rahasia

Akuntan publik dituntut karena memberikan informasi rahasia tentang perusahaan kepada pihak yang tidak berhak. Dalam Etika profesi Akuntan Publik, diatur demikian (Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia): “ *Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien*”.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

1. membebaskan anggota KAP dan kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi,
2. mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku,
3. melarang *review* praktik profesional (*review mutu*) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
4. menghalangi Anggota dan pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota.

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan *review* di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau *review* praktik profesional (*review mutu*) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

Seringkali Kantor Akuntan Publik dihadapkan pada masalah dimana ia mengetahui akan terjadi kerugian pada klien yang lain apabila ia tidak memberikan informasi pada klien tersebut, pada hal informasi tersebut merupakan informasi rahasia bagi klien yang lainnya yang tidak boleh diungkapkan atau diberitahukan kepada pihak lain tanpa persetujuan klien bersangkutan. Dalam kasus demikian kantor akuntan harus benar-benar mempertimbangkan aspek hukum dalam pemberian informasi kepada kliennya meskipun tujuannya membantu agar klien dapat menghindari kerugian.

PERBEDAAN PERSEPSI ATAS TERMINOLOGI

Penyebab utama tuntutan hukum kepada akuntan publik seringkali disebabkan kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, antara kegagalan audit dan risiko audit dalam suatu tuntutan hukum.

Kegagalan Bisnis

Kegagalan bisnis terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan investor, karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tidak terduga dalam industri. Dalam bisnis selalu ada risiko kegagalan.

Kegagalan Audit

Kegagalan audit terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena auditor dalam proses audit gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar *auditing* (SPAP). Sebagai contoh auditor dalam posisi tidak independen terhadap perusahaan, auditor tidak menugaskan asisten yang tidak cakap sehingga tidak menemukan salah saji material.

Risiko Audit

Risiko audit adalah risiko kekeliruan kesimpulan auditor dalam memberikan pendapatnya, dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan pendapat wajar tanpa pengecualian dikeluarkan oleh auditor, tetapi dalam kenyataannya laporan tersebut mengandung salah saji secara material.

KETERBATASANAUDITORDANTUNTUTANHUKUM

Auditor tidak dapat mengungkapkan semua kekeliruan laporan keuangan yang material karena auditor melakukan pemeriksaan terbatas dengan menggunakan uji petik (*sample*), dan kekeliruan yang disembunyikan dengan rapi oleh *client* sangat sulit ditemukan oleh auditor. Oleh sebab itu selalu ada risiko (*potential risk*) bahwa auditor tidak dapat mengungkapkan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Apabila suatu audit gagal mengungkapkan salah saji material dan auditor memberikan pendapat yang salah, maka kantor akuntan publik yang bersangkutan diminta menunjukkan dan mempertahankan kualitas auditnya dihadapan Majelis Pertimbangan Profesi.

Di dalam praktik, sulit untuk menentukan kapan seorang auditor gagal menggunakan keahliannya karena rumitnya pekerjaan *auditing*, dan juga sulitnya menentukan siapa saja yang mengharap manfaat dari suatu hasil audit. Kegagalan seorang auditor menggunakan keahliannya dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kantor akuntan publik. Kesulitan akan meningkat apabila terjadi kegagalan bisnis, tetapi bukan kegagalan audit. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan bangkrut atau gagal membayar utangnya, maka pada umumnya pemakai laporan keuangan akan mengklaim bahwa telah terjadi kegagalan audit, terlebih lagi apabila pendapat auditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah wajar tanpa pengecualian, meskipun auditor telah menjalankan auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Konflik antara auditor dan pemakai laporan keuangan terjadi karena kesenjangan ekspektasi antara pemakai dan auditor. Pemakai yakin bahwa auditor menjamin akurasi laporan keuangan, pemakai juga yakin bahwa auditor menjamin masa depan perusahaan, meski dalam faktanya tidak demikian. Kesenjangan ini dapat menimbulkan tuntutan hukum atau klaim yang tidak terduga yang tidak sesuai dengan pekerjaan audit.

KONSEPHUKUMYANGMEMPENGARUHI TANGGUNGJAWABAKUNTANPUBLIK

Beberapa konsep hukum dapat diterapkan pada berbagai macam gugatan terhadap akuntan publik. Konsep tersebut antara lain sebagai berikut:

Konsep *Prudent Man*

Di dalam praktik akuntansi dan pengadilan auditor bukanlah penjamin atau penanggungjawab laporan keuangan. Auditor berkewajiban terbatas untuk melakukan audit secara teliti, sesuai SPAP/GAAS, meskipun demikian dalam tindakannya auditor bukannya tanpa cela. Standar ketelitian yang dapat

diharapkan dari seorang auditor, sering disebut konsep konsep prudent person, yang dinyatakan sebagai berikut (Arens, 1980:79):

Every man who offers his service to another and is employed assumes the duty to exercise in the employment such skill as he possesses with reasonable care and diligence. In all these employments where peculiar skill is prerequisite, if one offers his service, he is understood as holding himself out to the public as possessing the degree of skill commonly possessed by others in the same employment, and, if his pretensions are unfounded, he commits a species of fraud upon every man who employs him in reliance on his public profession. But no man, whether skilled or unskilled, undertakes that the task he assumes shall be performed successfully, and without fault or error. He undertakes for good faith and integrity, but not for infallibility, and he is liable to his employer for negligence, bad faith, or dishonesty, but not for losses consequent upon pure errors of judgment.

Kewajiban Atas Tindakan Orang Lain (Tanggung Renteng)

Kantor Akuntan Publik merupakan bentuk badan usaha yang unik. Para partner dalam perseroan profesional, secara bersama-sama bertanggungjawab atas tindakan perdata yang ditujukan terhadap salah seorang anggotanya (partner). Hal ini diatur dalam hukum keagenan (*law of agency*), di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tentang tanggung renteng dalam firma. Tanggung jawab tersebut meliputi karyawan, akuntan publik lain yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan, dan ahli lain yang dipanggil untuk memberi informasi teknis.

Dalam RUU Akuntan Publik diusulkan bentuk Badan Usaha Kantor Akuntan Publik sebagai Persekutuan dengan Tanggung Jawab Terbatas (PTJT), dan pembatasan tanggung jawab antara lain: (1) tanggung jawab pidana berada pada masing-masing sekutu secara sendiri-sendiri dan badan hukum PTJT, dan (2) sekutu tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban keuangan badan hukum yang berasal dari operasional PTJT.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MERINGANKAN KEWAJIBAN HUKUM

Kantor akuntan publik dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk meringankan risiko dan kewajiban hukumnya. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik.

- a. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Apabila klien kurang dapat dipercaya integritasnya kemungkinan akan muncul masalah hukum. Kantor akuntan harus memiliki prosedur baku untuk menilai integritas klien.
- b. Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka dengan baik. Sebagian audit biasanya dikerjakan oleh tenaga muda yang belum begitu berpengalaman. Mengingat risiko yang tinggi, yang dihadapi kantor akuntan dalam mengerjakan audit, adalah penting bahwa tenaga-tenaga muda ini harus kompeten dan dilatih dengan baik. Juga diperlukan pengawasan atas pekerjaan mereka oleh ahli yang berpengalaman dan benar-benar kompeten.
- c. Mengikuti standar profesi. Suatu perusahaan harus menjalankan prosedur tertentu untuk menyakinkan bahwa seluruh personel perusahaan memahami dan mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), opini IAI atau Bapepam, aturan kerja, dan pedoman-pedoman kerja lainnya.
- d. Mempertahankan independensi (kemandirian). Kemandirian mempunyai arti lebih luas dari sekedar yang menyangkut keuangan. Kemandirian membutuhkan suatu sikap tanggung jawab yang

terpisah dari kepentingan klien. Banyak masalah hukum yang timbul karena mengalahnya auditor terhadap pernyataan atau tekanan-tekanan klien. Auditor harus mempertahankan sikap skeptis yang sehat.

- e. Memahami usaha klien. Kurangnya pemahaman terhadap cara kerja industri dan operasi klien seringkali menjadi faktor kegagalan auditor untuk mengungkapkan kesalahan dalam banyak kasus. Adalah penting bahwa tim audit dididik dalam bidang ini.
- f. Melaksanakan audit yang bermutu. Audit yang bermutu menuntut persyaratan bahwa fakta yang tepat didapatkan, dan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dibuat terhadap fakta itu. Contohnya, penting sekali membuat evaluasi pengendalian internal yang memadai, dan fakta-fakta yang ditemukan dimodifikasi sedemikian rupa agar menggambarkan secara jelas apa yang ditemukan. Pengauditan yang baik akan mengurangi kemungkinan laporan yang salah dan gugatan hukum.
- g. Mendokumentasikan semua pekerjaan dengan seksama Mempersiapkan kertas kerja secara seksama akan membantu dalam mengorganisasi dan melakukan audit yang baik. Kertas kerja yang rapi adalah penting sekali dan sangat diperlukan pada saat seorang auditor harus menghadapi perkara audit di pengadilan.
- h. Mendapatkan surat penugasan dan surat representasi. Kedua surat ini sangat di perlukan dalam memperjelas kewajiban-kewajiban klien dan auditor. Terutama sekali ke dua surat ini bermanfaat dalam perkara hukum antara klien dan auditor, dan juga dalam perkara-perkara yang menyangkut pihak ketiga.
- i. Mempertahankan hubungan-hubungan yang bersifat rahasia. Auditor terikat kepada aturan etik dan kadang-kadang aturan hukum untuk tidak mengungkapkan masalah klien kepada orang luar.
- j. Perlunya asuransi yang memadai. Penting bagi kantor akuntan untuk memiliki perlindungan asuransi dalam hal gugatan hukum. Asuransi kewajiban auditor masih dapat dimanfaatkan oleh semua kantor akuntan.
- k. Mencari bantuan hukum jika masalah serius timbul dalam suatu audit, kantor akuntan sebaiknya menghubungi seorang ahli hukum. Jika timbul gugatan hukum, auditor harus segera mendapatkan seorang pengacara yang berpengalaman.

PENUTUP

Akuntan publik mendapat banyak kritikan dalam menjalankan profesinya terutama dalam kondisi keinginan yang kuat untuk pemberantasan korupsi, dan mendapatkan transparansi informasi keuangan, tidak hanya di kalangan lembaga bisnis tetapi juga di lembaga pemerintahan yang melayani publik. Permintaan masyarakat akan penyempurnaan peraturan dan tanggungjawab hukum akuntan publik yang lebih besar, muncul dari para pengguna laporan auditor agar dapat diperoleh keyakinan akan kehandalan informasi yang lebih besar atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor.

Penetapan sejauhmana auditor harus bertanggungjawab atas kebenaran laporan keuangan merupakan hal yang relevan terhadap profesi akuntan dan terhadap masyarakat. Jelas bahwa adanya tanggung jawab hukum menunjukkan peringatan terhadap cara kerja yang serampangan atau bahkan ketidakjujuran dari beberapa auditor.

Kantor akuntan yang dapat diandalkan tidak akan menginginkan dihapusnya tanggung jawab hukum terhadap hasil kerja yang menyesatkan atau kurang layak. Akuntan menghendaki agar hasil kerjanya mendapat kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, tidak tepat untuk menganggap bahwa audi-

tor bertanggung jawab secara hukum atas segala kekeliruan dalam laporan keuangan. Auditor tidak dapat bertindak sebagai penjamin ketepatan laporan keuangan.

Harus diakui adanya *expectation gap* di masyarakat, antara harapan masyarakat pengguna jasa akuntan publik dengan hasil kerja akuntan karena adanya anggapan bahwa apabila perusahaan telah diaudit maka perusahaan tersebut sehat, sementara akuntan publik tidak menilai kesehatan perusahaan tetapi menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ketidakjelasan masyarakat atas jasa akuntan publik dapat memunculkan tuntutan hukum. Oleh sebab itu untuk menghindari tuntutan hukum perlu penjelasan yang lebih luas atas pekerjaan akuntan publik kepada masyarakat.

Bagi akuntan publik perlu ditingkatkan sikap kehati-hatian dalam menjalankan praktiknya, khususnya terhadap risiko-risiko tuntutan hukum atas pekerjaannya. Pemahaman yang cukup terhadap aspek hukum dalam profesi akuntan publik akan meningkatkan kewaspadaan di dalam menjalankan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A (1980). *Auditing An Integrated Approach*. Prentice Hall, Inc.. Englewood Cliffs. New Jersey.
- Al.Haryono Jusup (2001). *Auditing (pengauditan)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Jan Hoesada (1991). "Aspek Hukum Perseroan Dan Implikasi Akuntansinya". *Makalah Seminar Nasional Peranan Prinsip Akuntansi, HUT IAI ke 34*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (1994). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (1999). *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- R.Sugandhi.SH (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Bambang Poernomo (1978). *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto (1996). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- C.S.Kansil (1997). *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta.
- As'Ad Sungguh (2000). *Etika Profesi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan 30 September 2002.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 359/Kmk.06/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 /Kmk.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik.

Rancangan Undang-undang akuntan Publik (2006). "Panitia Antar Departemen Penyusun Rancangan Undang-undang Akuntan Publik". *www.TheAkuntan.com*